



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG

Kode Pos : 79212

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)
NOMOR : 400.3.2/ 003 / VII/ DPMPSTSP-C / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) kepada :

- a. Nama Lembaga : **TK. CAHAYA KASIH**
- b. Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Satuan PAUD : Taman Kanak - kanak (TK)
- d. Alamat Lembaga : JL. Lingkar Segiring RT.05/RW.01 Dusun Segiring
Desa/Kelurahan : Pisak
Kecamatan : Tujuh Belas
Kabupaten : Bengkayang
Provinsi : Kalimantan Barat
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1229000130983
- f. NPWP : 96.884.130.4-702.000
- g. Masa Berlaku Izin : **Sampai adanya Pencabutan atau Perubahan**

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki Satuan Pendidikan;
2. Harus memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : **8 Juli 2024**



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang,

Paulus S.H., M.Kn

PAULUS, S.H., M.Kn

Pembina Tk. I

NIP. 19740718 200212 1 004

Rp,- 0

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Tujuh Belas;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tujuh Belas;
4. Arsip.